

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Sedangkan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Berdasarkan perkembangan Undang-undang Perbankan salah satu kegiatan usaha bank adalah berupa transaksi dalam bidang perkreditan. Transaksi perbankan merupakan hubungan hukum antara bank dan nasabah yang mana kedua belah pihak saling membutuhkan. Transaksi perbankan di bidang perkreditan memberikan peran bagi bank sebagai lembaga penyedia dana bagi para nasabah, bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerja, kredit usaha kecil dan jenis-jenis kredit lainnya yang sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu *credere* yang artinya percaya. Dalam hal ini bank selaku kreditur yakin untuk meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah (debitur) karena kreditur percaya bahwa debitur mampu

¹Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

²Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.³

Kredit adalah penyediaan uang atau yang dipersamakan dengannya, yang didasari dengan perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dimana bank atas jasanya itu akan mendapatkan bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.⁴

Untuk memperoleh kredit bank seorang debitur harus melakukan beberapa tahapan, yaitu mulai dari tahapan pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahapan penerimaan kredit. Tahapan-tahapan tersebut merupakan proses yang berlaku bagi setiap debitur yang membutuhkan kredit bank.

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.⁵

Pemberian kredit merupakan kegiatan bank yang mengandung resiko yang nantinya dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan kelangsungan bank. Kegiatan bank banyak menyangkut dana-dana dari masyarakat, karena itulah

³Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 57

⁴Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

⁵Pasal 8 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan perbankan harus menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya.⁶

Prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) merupakan prinsip yang menyatakan bahwa lembaga keuangan dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mengenal nasabah dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan masyarakat kepada bank. Dengan adanya prinsip kehati-hatian ini, maka bank dalam melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat diwajibkan untuk bertindak secara hati-hati, cermat, teliti dan bijaksana atau tidak ceroboh agar dapat meminimalisir kemungkinan resiko yang akan terjadi. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dana prospek usaha dari nasabah.⁷

Tujuan di berlakukannya prinsip kehati-hatian agar bank selalu dalam keadaan sehat. Diharapkan dengan diberlakukannya prinsip ini dapat

⁶Iswi Hariyani, dan Serfianto D.P, *Bebas Jeratan Utang Piutang*, (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2010), h 98.

⁷Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan edisi revisi*, (Bandung : Mandar Maju, 2008), h. 196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan sehingga masyarakat tidak ragu-ragu untuk menyimpan dananya di bank.⁸

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang muncul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank.⁹

Pebankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.¹⁰ Dari ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah salah satu asas terpenting yang wajib diterapkan atau dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan usahanya. Prinsip kehati-hatian tersebut mengharuskan pihak bank untuk selalu berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam arti kata bank harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan itikad baik¹¹.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal diatas, maka dapat ditemukan di pasal lain yang mempertegas kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha bank, yakni terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) :

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvalibitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha

⁸Djoni. S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h. 27.

⁹Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), h.164.

¹⁰Pasal 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

¹¹*Ibid.*, hlm 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”¹².

Pasal 29 ayat (3) :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang memercayakan dananya kepada bank.”¹³

Pasal 29 ayat (4) :

“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”¹⁴.

Ketentuan Pasal 29 ayat (2), (3) dan (4) sangat berhubungan erat, karena bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah sebagai penyimpan dan simpanannya.

Zaman sekarang ini, dalam prakteknya terdapat banyak kecurangan atau penyalahgunaan tanggung jawab dalam transaksi perbankan terutama dalam masalah perkreditan. Salah satu rusaknya sistem perbankan adalah perilaku pengelola atau pihak bank yang mengabaikan prinsip kehati-hatian serta lemahnya pengawasan Bank Indonesia sehingga banyak terjadi permasalahan dalam pelaksanaannya. Hal ini biasanya dikategorikan ke dalam kredit bermasalah.

Kredit bermasalah dapat disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari sudut eksternal maupun internal. Faktor internal yang mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah pada umumnya berkaitan dengan pihak analisis bank kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak dapat diprediksi

¹²Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

¹³*Ibid.*,

¹⁴*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Sedangkan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi atau yang menyebabkan kredit bermasalah adalah keadaan perekonomian nasabah yang tidak mendukung perkembangan usaha namun disatu sisi debitur mempunyai kemauan atau itikad untuk membayar akan tetapi disisi lain ada pula debitur yang tidak mempunyai kemauan atau itikad untuk tidak membayar angsuran kredit.¹⁵ Hal ini memungkinkan timbul masalah mengenai kredit peminjaman, seperti nasabah telat melakukan pembayaran cicilan peminjaman atau nasabah yang memberikan data-data fiktif dalam transaksi peminjaman kredit atau yang disebut juga dengan kredit fiktif.

Kredit fiktif merupakan penyaluran kredit yang diberikan pihak bank terhadap nasabah, tetapi dengan menggunakan data-data fiktif, artinya pihak internal bank membuat data-data kredit yang ingin disalurkan dengan tidak keadaan yang sebenarnya terhadap seorang nasabah. Kredit fiktif biasanya digunakan dalam istilah perbankan saja. Kredit dapat dikatakan fiktif apabila contohnya debitur yang tercatat ternyata orangnya tidak (fiktif) atau ada tetapi tidak pernah berhubungan dengan pihak bank. Hal ini biasanya disebabkan oleh pihak internal bank dengan nasabah yang menjalin suatu hubungan kerja sama dalam hal permohonan dalam rangka pencairan kredit.¹⁶

Kredit fiktif dapat diketahui ketika kredit itu macet, karena tidak mungkin dapat menagih kepada nasabah yang tercantum dalam berkas kredit

¹⁵Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Cet. Ke-3, h.102.

¹⁶Diah Kurniasih, *Kredit Fiktif*, diakses tanggal 15 November 2016

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai orang yang tidak pernah meminjam uang. Ketika kredit itu macet maka pasti pihak bank akan menghubungi nasabah yang tercantum namanya di berkas kredit tersebut, namun setelah di selidiki ternyata nama tersebut sebenarnya bukanlah nasabah yang melakukan kredit peminjaman. Hal ini lah yang kemudian dikatakan kredit fiktif karena data yang diberikan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Salah satu kredit yang didalam perjanjiannya terdapat data fiktif yang diketahui ketika kredit itu macet adalah perjanjian kredit antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jalan Riau Kota Pekanbaru dengan salah satu debitur yang bernama Eki Saputra.¹⁷

Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 merupakan gabungan beberapa bank milik pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor dan Bank Pembangunan Indonesia. Sedangkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di Jalan Riau Kota Pekanbaru berdiri pada tahun 2004 merupakan Kantor Cabang Pembantu (KCP) yang beralamat di Jalan Riau Nomor 12 D-E Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Provinsi Riau. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jalan Riau Kota Pekanbaru terdiri dari 35 orang pegawai yang bekerja di dalamnya dengan berbagai posisi atau jabatan. Selama lebih kurang 12 tahun berdiri PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan Riau sudah banyak melakukan kegiatan usaha dan memberikan pelayanan produk dan jasa kepada masyarakat dengan berbagai aspek.

¹⁷Perjanjian Kredit Pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini layanan yang di gunakan oleh salah satu nasabah yang bernama Eki Saputra adalah Kredit Usaha Mikro Mandiri. Debitur meminjam dengan tujuan untuk menjalankan usahanya yaitu usaha jualan barang harian dan rumah kontrakan dengan agunan berupa satu unit kendaraan roda dua (seperda motor) dengan spesifikasi Nomor Polisi BM 2846 QW, Merk Suzuki, type FL 125 RCMP, Jenis SP. MOTOR, model SP. MTR SOLO tahun 2008, warna hitam orange, nomor rangka MH8BF456A8J-120575, nomor mesin F4A1-ID-129729 dengan bukti kepemilikan BPKB E NO 8843550 D an ZUL EKO PUTRA.

Debitur mengajukan permohonan kredit usaha kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan Riau Kota Pekanbaru. Selanjutnya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk mengeluarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor : MBG.PJR/103/KUR/2014 dalam hal perjanjian tersebut dibuat dan ditanda tangani di Pekanbaru pada hari Jumat 11 April 2014.

Bank dan debitur yang selanjutnya secara bersama-sama disebut “para pihak”. Para pihak bertindak dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu telah sepakat untuk mengatur pemberian kredit yang dibuat dengan ketentuan dan syarat perjanjian kredit. Berdasarkan akta perjanjian tersebut PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk memberikan pinjaman kepada debitur sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dengan angsuran berturut-turut tiap bulan sebesar Rp. 518, 667 (*lima ratus delapan belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah*) sesuai dengan jadwal angsuran yang ditetapkan dalam lampiran perjanjian kredit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah debitur menerima pinjaman dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Jalan Riau Kota Pekanbaru dan dengan seiring berjalannya waktu debitur tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelesaikan pinjamannya kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk artinya terjadi kredit macet. Karena terjadi kredit macet maka pihak bank melakukan proses pemanggilan pertama, kedua dan ketiga tetapi tidak juga diindahkan oleh debitur. Pihak analisis bank melakukan peninjauan terhadap usaha yang dijalankan oleh debitur ternyata usaha tersebut tidak ada melainkan usaha orang lain. Dalam perjanjian tersebut berarti debitur lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran kredit kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan terjadinya kredit macet sehingga diketahui bahwa usaha yang dijalankan debitur itu tidak ada (fiktif).¹⁸

Dalam kasus kredit fiktif tersebut terdapat kasus lain yang ditemukan oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan Riau Kota Pekanbaru bahwa nasabah dalam mengajukan permohonan kreditnya tidak memberikan data yang sebenarnya diantaranya, terdapat beberapa kasus dimana identitas nasabah yang fiktif atau nasabah yang tidak bersangkutan yang melakukan peminjaman kredit. Artinya dalam hal ini banyak masalah yang terjadi dalam pemberian kredit di akibatkan kurang telitinya bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.

Maka berangkat dari fenomena tersebut menarik minat penulis untuk mengkaji lebih lanjut penelitian penulis dalam menyikapi permasalahan

¹⁸Alfajri (Karyawan Bagian Mikro Bank Mandiri Jalan Riau Kota Pekanbaru) *Wawancara*, tanggal 17 Januari 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut melalui sebuah penyusunan Skripsi dengan judul “**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PEMBERIAN KREDIT TERHADAP USAHA NASABAH YANG FIKTIF BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERBANKAN PADA PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk. JALAN RIAU KOTA PEKANBARU**”.

B. Batasan Masalah

Untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini, adalah dibatasi tentang sampel yang diambil yang nasabah kredit fiktif pada tahun 2013, 2014, dan 2016 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jalan Riau Kota Pekanbaru serta kredit yang dibatasi dalam hal ini hanyalah kredit usaha mikro.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan Riau Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit terhadap usaha nasabah yang fiktif berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan Riau Kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai penulis dalam skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan Riau Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit terhadap usaha nasabah yang fiktif di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan Riau Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan diperoleh hasil yang dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, diantaranya :

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum dan bidang ilmu hukum perbankan khususnya.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis khususnya dan bagi para mahasiswa fakultas syariah dan hukum pada umumnya mengenai penerapan prinsip kehati-hatian terhadap perjanjian kredit fiktif.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

Suatu metode yang digunakan dalam penelitian sangatlah menentukan keberhasilan dalam suatu penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian merupakan sesuatu pencarian terhadap masalah-masalah yang akan dipecahkan.¹⁹ Jenis penelitian ini tergolong kepada *penelitian hukum Sosiologis*. Sedangkan sifat penelitian adalah bersifat deskriptif. Menurut Zainuddin Ali yang dimaksud dari deskriptif ialah penelitian yang mengungkapkan peraturan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²⁰ Dalam hal ini tentunya penulis memberikan gambaran tentang prosedur pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Jalan Riau Pekanbaru dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit terhadap usaha nasabah yang fiktif.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan Riau Nomor 12 D-E Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena permasalahan yang diteliti terdapat pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan Riau Nomor 12 D-E Kota Pekanbaru.

¹⁹Moh. Nazir, *Metode penelitian*. (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998) h. 13.

²⁰Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. (Palu : Sinar Grafika, 2009) h. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.²¹

Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 10 (sepuluh) orang nasabah pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan Riau yang terdapat kredit fiktif dan satu orang karyawan PT. Bank Mandiri bagian mikro. Dengan menggunakan metode *total sampling* yaitu menentukan sampel dari semua populasi.

Tabel I.1

Populasi dan sampel

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Nasabah	10 orang	10 orang	100%
2	Karyawan bagian Mikro	1 orang	1 orang	100%
	Jumlah	11 orang	11 orang	100%

4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini dibagi kedalam dua (2) bagian yaitu sebagai berikut :

- a. Data primer, yaitu : data penelitian yang penulis peroleh dari karyawan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan Riau Kota Pekanbaru.

²¹Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010) h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Data sekunder, yaitu : merupakan data yang sudah jadi atau merupakan data yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder merupakan data yang penulis peroleh dengan mengumpulkannya melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik yang pengumpulan data yang penulis pakai adalah sebagai berikut :

- a. Observasi; yaitu pengamatan yang merupakan suatu metode pengumpulan data pada penelitian sosiologis.²² penulis mengadakan pengamatan secara langsung ke lapangan tentang objek penelitian dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Wawancara; yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan salah satu pegawai bagian mikro PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk jalan Riau Kota Pekanbaru dan nasabah Bank Mandiri.
- c. Studi Pustaka, yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

6. Metode analisis data

Penelitian diperoleh dari wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dari hasil wawancara diolah dan disajikan dengan cara menguraikan dalam bentuk rangkaian-rangkaian kalimat yang jelas, singkat, dan rinci. Data penelitian ini di analisis dengan menggunakan

²²Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* ,(Jakarta : Sinar Grafika, 2008), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode induktif yakni, penyimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan. Didalam penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, yurisprudensi serta perundang-undangan tentang hal yang bersangkutan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini, maka penulis merencanakan penulisan akan dibagi dalam 5 (lima) bab yang kemudian dibagi menjadi beberapa sub bagian yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PT. BANK MANDIRI (PERSERO)

TBK. JALAN RIAU PEKANBARU

Bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang menguraikan tentang sejarah berdirinya PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di jalan Riau Kota Pekanbaru visi dan misi, struktur organisasi dan yang terkait dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORI

Bab ini membahas tinjauan teori yang terdiri dari pengertian perbankan pengertian perjanjian, pengertian kredit, pengertian kredit fiktif dan prinsip kehati-hatian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Di dalam bab ini memaparkan tentang prosedur pelaksanaan perjanjian kredit di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. jalan Riau Kota Pekanbaru dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit terhadap usaha nasabah yang fiktif berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan Riau Kota Pekanbaru.

BAB V PENUTUP

Di dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran.